



PUTUSAN
Nomor 3299 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:



RAMSES FELLE, bertempat tinggal di Jalan Pantai Yahim RT. 2/RW. 1 Kampung Yahim, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell & Associates, beralamat di Raya Abepura Sentani, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, dan Jalan Wahid Hasyim Nomor 48 B Lantai III, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018; Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**, yang diwakili oleh Gubernur Lukas Enembe, S.IP, M.H., berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;
2. **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA**, yang diwakili oleh Gubernur Lukas Enembe, S.IP., M.H., berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Base G Dok IX Jayapura, Papua;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Biro Hukum Setda Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;
Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding dan Turut Terbanding I;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN) KABUPATEN JAYAPURA**, berkedudukan di Kompleks

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkantoran Bupati Kabupaten Jayapura, Gunung Merah
Sentani;

Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat seluas 332.299 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Timur : Berbatasan dengan jalan Il Pemandian Kali Kemiri;
 - Selatan : Jalan Protokol Sentani-Doyo Baru;
 - Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat;
3. Menyatakan perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan diatas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 m² atas nama Tergugat I c.q. Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Hak Pakai Nomor 1/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 m² yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan karenanya sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat;



Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat atas tanah objek sengketa dan bilamana perlu dengan dibantu oleh aparat negara yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena salahnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp665.748.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- a) Kerugian dari harga tanah itu $332.299 \text{ m}^2 \times$ harga permeter Rp2.000.000,00 = Rp664.598.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b) Kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadiri persidangan, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, foto kopi, meterai dsb, sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian immateriil atau moril berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama bertahun-tahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar Rp664.598.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp665.748.000.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan jumlah tersebut akan bertambah 5% setiap bulan sampai gugatan ini mempunyai

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

7. Menyatakan sah secara hukum sita revindikatoir (*revindicatoir beslaag*) atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak Kemiri Sentani Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dibuat dalam daftar tersendiri;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan Penggugat *Nebis In idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *Ne Bis In Idem*;
- Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah Yang Merupakan Objek Perkara (*Legal Standing*);
- Gugatan Lewat Waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di kabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 282/PDT.G/2016/PN

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jap tanggal 6 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat seluas 332.299 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat;
- Timur : Berbatasan dengan jalan II Pemandian Kali Kemiri;
- Selatan : Jalan Protokol Sentani-Doyo Baru;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat;

3. Menyatakan perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan diatas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Hinekombe tanggal 2 September 1997 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.041.000,00 (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 20/PDT/2018/PT JAP tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018





- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2018 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat *nebis in idem*;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018





ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 20/PDT/2018/PT. JAP, Tanggal 24 Mei 2018;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN.Jap, Tanggal 6 November 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jayapura dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa selanjutnya terlepas dari alasan kasasi, dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem* yang masih termasuk ruang lingkup formalitas suatu gugatan, maka amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam hal ini harus diperbaiki, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAMSES FELLE tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAMSES FELLE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PDT/2018/PT JAP tanggal 24 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/PDT.G/2016/PN Jap tanggal 6 November 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Parji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)